

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Manusia dikatakan tidak bisa hidup sendiri dalam artian saling terhubung dan saling membutuhkan sama lain dengan saling berinteraksi saling menginginkan, saling membantu, dan saling menukar segala hal yang menjadi kebutuhan. Manusia perlu bekerja sama untuk memperoleh segala sesuatu yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yakni melalui cara bermuamalah.

Pada dasarnya, konsep muamalah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, yang mencakup seluruh aspek sosial budaya, ekonomi, politik, agama, dan pendidikan. Salah satu aspek yang mendasar dalam ekonomi antara lain mengenai jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, ataupun usaha lainnya, baik secara pribadi maupun kemaslahatan umat. Dalam konsep muamalah sendiri. Islam telah memberikan aturan-aturan yang harus diikuti atau diamalkan.<sup>2</sup>

Dalam ajaran Islam, fiqh muamalah secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam segala urusan yang bersifat duniawi dan sosial kemasyarakatan. Dalam artian, fiqh muamalah ditekankan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan saling mengelola, memperoleh, mengatur serta mengembangkan apapun mengenai harta benda. Sekalipun dalam urusan dunia semua perbuatan manusia kelak dipertanggungjawabkan di akhirat,

---

<sup>2</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

sebab dalam Islam tidak ada perbedaan di antara amal dunia ataupun amal akhirat, karena segala bentuk perbuatan manusia sekecil apapun di dunia ini harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT.<sup>3</sup> Adapun secara khusus fiqih muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda yang saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.

Jual beli merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk amalan muamalah dalam bidang usaha yang memudahkan manusia untuk mendapatkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan. Bahkan, jika dilihat dengan seksama, semua orang telah terlibat dalam transaksi jual beli. Dalam artian umum, jual beli adalah suatu usaha pertukaran barang dengan barang lain atau barang dengan uang dengan cara memindahkan hak milik dari seseorang kepada orang lain berdasarkan persetujuan dan kerelaan menurut ketentuan hukum Islam.<sup>4</sup>

Definisi jual beli juga dikemukakan oleh beberapa ulama fikih. Ulama Hanabilah mengatakan, jual beli adalah saling menukarkan harta dengan harta dalam bentuk pemindahan dan pemilikan. Ulama Hanafiyah mengartikan jual beli sebagai alat tukar menukar yang diinginkan dengan mendapat yang sesuai melalui cara tertentu dengan bermanfaat. Ulama Syafi'iyah mengartikan jual beli yaitu suatu akad pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu dengan tujuan untuk saling memiliki, Ulama Malikiyah mengatakan, bahwa jual beli diartikan sebagai satu satuan dari

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15

<sup>4</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media, 2020), 38

beberapa satuan yang memiliki manfaat berdasarkan adat kebiasaan.<sup>5</sup>

Dengan demikian, berdasarkan sejumlah pengertian diatas dapat disimpulkan, konsep jual beli merupakan pertukaran barang dengan barang secara sukarela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta benda melewati suatu proses ijab dan qobul atas segala sesuatu yang bermanfaat dengan dasar kebiasaan (*'urf*) serta diperbolehkan oleh syariat islam dengan konsekuensi terjadinya peralihan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain.<sup>6</sup>

Berbagai bentuk jual beli seiring pergantian zaman telah mengalami perubahan. Pada pertama kali dilakukanya jual beli dengan cara barter, pertukaran barang dengan barang. Barter sendiri merupakan suatu praktik transaksi pertukaran barang satu dengan barang yang lainnya.<sup>7</sup>

Barter memiliki artian sebagai pertukaran barang tanpa uang. Kini kita dihadapkan pada kenyataan bahwa produk saja tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidup. Adanya kegiatan barter sangat berguna untuk mendapatkan barang yang kita sendiri tidak dapat memproduksi, maka perlu mencari orang lain untuk menukarkan barang kita dengan barang lain yang kita butuhkan. Mengingat pada perkembangan saat ini terdapat berbagai sesuatu hal yang bisa ditukarkan. kerap terjadi kesulitan pada saat pertukaran barang, yakni menyatukan orang-orang yang saling membutuhkan pada saat yang sama.

---

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqih Muamalat* (Jakarta:Amzah, 2015), 176-178

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : Prenada Media Group, 019), 64

<sup>7</sup> Widhi Wicaksono, Dkk, *Ekonomi Islam Metode Hahslm*, (Kota Baru: Balai Insan Cendekia Mandiri, 2020), 106

Barter tentu bukan hal baru lagi bagi masyarakat dan kegiatan tersebut telah ada sejak dahulu. Namun, masih banyak terjadi kerancuan dalam bidang berbisnis, padahal perjanjian itu harus memiliki asas-asas yang diperbolehkan, seperti asas kesukarelaan, asas kejujuran, asas kesetaraan, asas keadilan, dan prinsip kemanfaatan. Namun pada kenyataannya kegiatan ini meskipun populer tetapi berdasarkan nilai barang yang ditukarkan dapat merugikan salah satu pihak. Islam mengajarkan seperangkat prinsip etika yang harus dipenuhi dan diikuti oleh umatnya termasuk jual beli untuk menghindari dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan kriteria, jenis dan jumlah tidak diketahui, harga totalnya tidak jelas, serta menimbulkan unsur paksaan, penipuan, kerusakan, dan ada syarat-syarat yang lain.<sup>8</sup>

Barang rongsokan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern yakni barang yang sudah mengalami kerusakan, tidak layak digunakan, ataupun barang rombengan. Barang Rongsokan menurut KBBI adalah barang yang sudah rusak. Masyarakat sekitar sering kali menjumpai pada lingkungan sekitar, dapat dikatakan sebagai barang kotor dan kumuh, serta seharusnya dimusnahkan, tetapi barang rongsokan dapat menguntungkan dan menjanjikan jika diproses lagi dan didaur ulang setelah itu diperjualbelikan.<sup>9</sup> Pendapat Ulama Hanafiyah mengenai barang rongsokan atau barang yang sudah rusak diperbolehkan hanya saja secara nilai tidak diperkenankan harga, jika dijadikan komunitas jual

---

<sup>8</sup> Sakira, Fachrudin Fiqri Affandy, Dkk, *Perkembangan Pemikiran Dan Peradaban Ekonomi Islam (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis)*, (Bandung: CV Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 50

<sup>9</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), 363.

beli selagi terdapat manfaat maka perlu dimunculkan harganya.<sup>10</sup>

Barang rongsokan merupakan satu dari banyaknya jual beli yang banyak digeluti oleh kalangan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Barang-barang rongsokan yang menjadi objek dari barter yakni, terdiri dari kardus, botol, kaleng, gelas air mineral, koran, buku, besi, alumunium, tembaga, serta alat-alat rumah tangga lainnya, yang sudah tidak layak pakai, dalam artian sudah barang bekas jika dikumpulkan, dan setelah itu dipertukarkan akan menghasilkan uang atau dipertukaran dengan bawang merah, tidak hanya itu pertukaran tersebut dapat menggunakan uang ataupun bawang putih.<sup>11</sup>

Adapun definisi dari Bawang Merah merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan yang sejak lama telah dibudidayakan secara intensif oleh petani. Tumbuhan ini termasuk dalam kelompok rempah-rempah yang tidak tergantikan serta digunakan sebagai bumbu penyedap makanan dan bahan obat tradisional. Bawang merah dapat dikatakan sebagai umbi lapis dengan aroma spesifik yang dapat merangsang keluarnya air mata karena kandungan dari minyak eteris allium. Memiliki batang yang berbentuk cakram, dengan bentuk cakram menopang pertumbuhan tunas dan akar serabut. Memiliki bunga bawang merah berbentuk bongkol pada ujung tangkai panjang yang berlubang di dalamnya, serta berbunga sempurna dengan ukuran buah yang kecil

---

<sup>10</sup> Syaifullah,S, Etika Jual Beli Dalam Islam. Jurnal Studia Islamika, 371. <https://doi.org/10.24239/Jsi.V11i2.361.371-387>

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Sumadiyan (Sebagai Pembeli Rongsokan) Desa Mojogebang Kidul, Kecamatan Kemlagi, Pada Tanggal 01 Februari 2023.

berbentuk kubah dengan tiga ruangan dan tidak berdaging.<sup>12</sup>

Barter barang rongsokan dianggap lumrah di kalangan masyarakat Desa Mojorejo, sering dijumpai oleh masyarakat bahwa salah satu warga dari Desa Mojorejo sebagai pengepul (pembeli) rongsok keliling. Setiap hari, kegiatan tersebut berlangsung dengan berkeliling di berbagai desa termasuk Desa Mojorejo. Biasanya, beliau mendapatkan barang rongsokan pada toko-toko atau bengkel. Jika di bengkel atau di toko-toko penjual akan meminta barang tersebut ditimbang agar dapat mengetahui berat dan harga perkilonya, namun kebanyakan warga desa yang tidak memperhatikan hal-hal kecil seperti itu mengenai berapa perolehan yang akan didapat.

Dalam transaksi tersebut, subjek yang terlibat dalam proses barter yakni pihak pembeli yang dapat dikatakan sebagai pengepul atau tukang rongsok, yang bekerja dengan berkeliling untuk memperoleh barang rongsokan. Sedangkan penjual dapat digambarkan sebagai warga desa yang bekerja sebagai penjual atau dengan sengaja mengumpulkan barang-barang rongsok kemudian menukarnya dengan bawang merah, dengan tujuan mendapatkan bawang merah ataupun uang. Dengan adanya pertukaran tersebut yakni sebagai pekerjaan tetap karena menjadi nilai ekonomi tersendiri bagi keluarga dan mendapat keuntungan yang diperoleh sebagai pendapatan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan.

Kegiatan tersebut berlangsung hingga kini berkembang pesat.

---

<sup>12</sup> Dwi Kartika Sari, Uji Kapasitas Dan Aktivitas Antioksidan Air Rebusan Kuli Bawang Merah (*Allium Cepa L*) Dalam Berbagai Konsentrasi, (Skripsi: Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, 2019), 8

Pada proses ini, pemilik barang rongsokan mempersilahkan pembeli untuk melihat barang yang akan dibelinya, setelah pembeli merasa pasti akan barang tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan yang hanya berlaku barang besi, tembaga dan aluminium. Hanya sebagian saja yang ditimbang tidak berlaku untuk keseluruhan. Proses barter tersebut dapat dikatakan mengandung spekulasi bahwa sebelum ditetapkan harga barang tukar tersebut tidak dipilah terlebih dahulu oleh pembeli. Sedangkan harga jual diperoleh dari perhitungan kira-kira yang dimiliki pembeli, seperti halnya dilihat dari berat barang semisal 1 (satu) karung 2 (dua) kg diperkirakan mendapat bawang merah sebanyak satu cakupan tangan atau hitungan berat 1 ons. Jika dihitung dengan nominal menghasilkan uang Rp. 2000. Hitungan harga jual tidak dilakukan secara menimbang.<sup>13</sup>

Sering terjadi problem mengenai penaksiran harga jual dari barang rongsokan tersebut dengan bawang merah yang diperoleh tidak memiliki kesamaan, adanya jual beli menggunakan sistem kira-kira atau perkiraan jumptan tangan menjadikan akad jual beli tersebut tidak lazim untuk barang yang diukur jumlah atau panjangnya, baik satuan maupun keseluruhan, harus diketahui secara jelas dan rinci.

Di antara permasalahan tersebut, salah satu pihak dirugikan ketika mempertimbangkan harga nominal barang yang ditukar. Barter barang rongsokan keliling sering tidak memperhatikan dalam menentukan kadar atau berat barang sehingga memunculkan adanya ketidakjelasan atau

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sumadiyan (sebagai pembeli rongsokan) Desa Mojogebang Kidul, Kecamatan Kemlagi, pada tanggal 01 februari 2023

ketidakpastian dalam menentukan bobot barang, yang kemudian mempengaruhi harga yang diperoleh.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan pertukaran barang yang tidak sama nilai takaran tukarnya. Terkait permasalahan tersebut. Peneliti mengangkat tema penelitian ini dengan judul **“Praktik Barter Barang Rongsokan Dengan Bawang Merah Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kab Mojokerto)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik dan cara mentaksir harga terhadap barter barang rongsokan dengan bawang merah di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana Perspektif Fiqih Muamalah terhadap praktik dan cara mentaksir harga barter pada barang rongsokan dengan bawang merah di desa Mojorejo kecamatan Jetis kabupaten Mojokerto?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik dan cara mentaksir harga terhadap barter barang rongsokan dengan bawang merah di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Fiqih muamalah terhadap praktik dan cara mentaksir harga barter pada barang rongsokan dengan

bawang merah di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Dalam hal ini penelitian yang dikaji diharapkan bisa berguna serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan. Khususnya pada para penjual dan pembeli di desa Mojorejo kecamatan Jetis kabupaten Mojokerto.

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Bagi penjual rongsokan keliling (masyarakat)**

Diharapkan dapat menyalurkan pemahaman kepada masyarakat setempat, salah satu pihak yang berkaitan yakni penjual barang rongsokan. agar lebih faham mengenai transaksi jual beli (barter) barang rongsokan dengan bawang merah secara selaras dengan syara' atau hukum islam

###### **b. Bagi pembeli rongsokan (tukang rongsok keliling)**

Diharapkan dapat membentuk kontribusi untuk menjalankan suatu pekerjaan di bidang ekonomi dengan menerapkan fiqih muamalah yang berlaku, sehingga dapat terhindar dari kecurangan dan penipuan.

###### **c. Bagi peneliti selanjutnya**

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber acuan dan sumber informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang

praktik barter barang rongsokan dengan bawang merah perspektif Fiqih muamalah.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan sumber inspirasi peneliti untuk melakukan penelitian ini yang bersumber pada penelitian-penelitian terdahulu. Bahwa penelitian-penelitian yang menjadi sumber acuan bagi peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Nuri Fitriani, 2022, "*Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras (Studi Kasus Di Pejon Manak Kecamatan Pungung Kabupaten Tanggamus).*" Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.<sup>14</sup>

Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli menggunakan sistem barter menggunakan beras di Pekon Way Manak Kecamatan Pungung. Pembeli mencari pedagang atau orang yang ingin diajak barter, kemudian penjual memberi harga pada beras yang telah diketahui kualitasnya. Pada saat pertukaran terdapat selisih harga dan menimbulkan *riba*. Selisih harga dari beras dan barang yang dipertukarkan masyarakat tidak dipermasalahkan apabila keduanya sama-sama ridha karena bisa dikatakan sebagai bentuk tolong menolong sesama.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan sistem barter menggunakan beras di Pekon Way Manak

---

<sup>14</sup> Nuri Fitriani, "*Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras (Studi Kasus Di Pejon Manak Kecamatan Pungung Kabupaten Tanggamus).*" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)", 5.

Kecamatan Pungung, diperbolehkan menurut ketentuan fiqh muamalah, karena sudah terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan.

*Persamaan* penelitian dari peneliti dengan penelitian sebelumnya yakni keduanya sama mengenai akad jual beli dan memiliki kesamaan pada perspektif yang diteliti. Sedangkan *perbedaan* penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu terdapat pada sistem praktiknya. Penelitian peneliti lebih menjelaskan praktik yang dilakukan dengan cara sistem keliling untuk mendapatkan barang rongsokan yang akan dipertukarkan, pada praktiknya mengandung unsur ketidakpastian, serta objek yang diteliti mengenai barang rongsokan dengan bawang merah, sedangkan penelitian terdahulu mengenai praktik bertransaksi yang dilakukan pada sebuah kios atau toko, pada praktiknya mengandung unsur *riba* pada selisih harga, serta objek yang ditukarkan beras saja sebagai kebutuhan pokok.

2. Mauliza Rahmi, 2021, “*Proses Jual Beli Barang Rongsokan Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Kajian Terhadap Keberadaan Unsur Gharar)*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.<sup>15</sup>

Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli barang rongsokan menggunakan sistem borongan dari pengepul dan pedagang oleh pemulung yang memperoleh barang rongsokan setelah

---

<sup>15</sup> Mauliza Rahmi, “Proses Jual Beli Barang Rongsokan Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Kajian Terhadap Keberadaan Unsur Gharar),” (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2021), 8

itu dimasukkan ke dalam karung kemudian dilakukannya sistem taksir. Bahwasanya sistem dari jual beli barang rongsokan dapat diperjualbelikan meskipun keadaan barang sudah diklasifikasikan, dan ditimbang, serta melakukan penentuan harganya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya jual beli barang rongsokan dengan sistem perkiraan dikatakan cacat karena terindikasi unsur gharar. Hal ini menunjukkan bahwa timbangan yang seharusnya digunakan pembeli tidak digunakan dengan benar, hanya penilaian dua tangan yang digunakan oleh sistem penilaian.

*Persamaan* penelitian dari peneliti dengan penelitian sebelumnya yakni keduanya sama terkait akad jual beli dan memiliki kesamaan pada perspektif yang diteliti. Sedangkan *Perbedaan* penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah pada sistem praktek jual beli. Dalam praktek jual beli dari penelitian peneliti yakni menggunakan menggunakan sistem kira-kira dua tangan atau perkiraan. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya menggunakan sistem timbangan dan taksiran pada saat menakar objek jual beli.

3. Sahrul Ghofar. 2018, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Barang (Rosok) Di CV. Mardi Plastik Brantharjo, Bangak, Banyudono Boyolali.*" Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sahrul Ghofar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Barang (Rosok) di CV. Mardi Plastik Brantharjo, Bangak, Banyudono Boyolali." (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 9

Penelitian ini membahas tentang praktek jual beli barang rosok di PT Mardi Plastik dalam hal ini pengepul menyetorkan rongsok ke CV. Mardi Plastik sebanyak 9 orang. Selanjutnya para pemasok mendapatkan barang melalui proses pembelian dari perorangan, pabrik, bank sampah ataupun dari rumah sakit. Kemudian langsung dilakukannya penimbangan secara bersamaan tanpa pemisahan jadi diperhatikan mengenai kondisi tersebut dalam kondisi baik, busuk ataupun keadaan basah. Namun terdapat pemotongan harga jika barang dalam kondisi basah dan sangat kotor. Setelah diketahui berat timbangan segera diberikan harga yang sesuai dengan jenis barang rongsok.

Penelitian ini menunjukkan bahwa didalam proses pelaksanaan praktek jual beli barang rosok di PT Mardi Plastik secara rukun dan syarat sudah terpenuhi namun pada sifatnya dipandang tidak sah disebabkan memuat unsur ketidakpastian dan spekulasi. Hal tersebut ditimbulkan karena pada pelaksanaan penimbangan serta pemotongan plastik dalam kondisi basah dan kotor, serta dalam penentuan berat tidak sesuai menyebabkan kecurangan dan keraguan.

*Persamaan* penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yakni keduanya sama terkait akad jual beli. Sedangkan *Perbedaan* pada penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya adalah pada sistem proses jual belinya. Pada Penelitian peneliti proses berlangsungnya transaksi langsung pada pemasok tanpa perantara pengepul untuk memperoleh barang rongsokan. Sedangkan penelitian terdahulu

transaksi berlangsung melalui perantara pengepul sejumlah 9 orang untuk memperoleh barang rongsokan. Objek yang diteliti oleh peneliti yaitu barang rongsokan dengan bawang merah sedangkan objek pada penelitian terdahulu hanya barang rongsok saja. Penelitian ini dilakukan diamati dengan perspektif fiqih muamalah sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan tinjauan hukum islam.

4. Luluk Nurkhafidzoh. 2021. *Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Rongsokan Keliling Di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Dan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.<sup>17</sup>

Penelitian ini mengkaji tentang praktik jual beli rongsokan keliling di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Kelurahan Kabupaten Mojokerto. Dalam praktiknya, jual beli rongsok menggunakan dua sistem, yaitu sistem penimbangan dan sistem taksiran. Sistem penimbangan adalah sistem yang digunakan oleh pemulung keliling untuk membeli barang-barang seperti kardus kotak kemudian menimbanginya dan menetapkan harga. Walaupun sistem taksiran yang dipergunakan adalah sampah dijual per karung, namun ada barang yang berbeda yang diberikan harga yang sama.

---

<sup>17</sup> Luluk Nurkhafidzoh. "Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Rongsokan Keliling Di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto." (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), 8

Penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli rongsokan keliling dengan menggunakan sistem timbangan dan taksiran yang berada di Desa Tinggarbuntut yakni diperbolehkan menurut Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, karena dalam sistem timbangan rukun dan syaratnya terpenuhi, seperti halnya sistem taksiran meskipun pembeli akan menentukan berat dan harga barang dengan dikira-kira namun pihak pembeli melakukan tawar menawar dengan pihak penjual sehingga diperoleh harga yang sesuai kesepakatan.

Kajian ini menunjukkan bahwa jual beli rongsokan keliling di Desa Tinggarbuntut menggunakan timbangan dan taksiran diperbolehkan oleh Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, karena pada sistem penimbangan rukun dan syarat terpenuhi, seperti dalam sistem taksiran, meskipun pembeli memperkirakan berat dan harga barang, pembeli bernegosiasi dengan penjual untuk mendapatkan harga sesuai kesepakatan.

*Persamaan* penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yakni keduanya sama membahas akad jual beli, objek kedua nya memiliki kesamaan yaitu barang rongsokan. Dalam praktik nya penelitian peneliti tanpa adanya tawar menawar dengan pihak penjual, sedangkan *Perbedaan* terdapat pada praktik dalam penelitian terdahulu melakukan negosiasi dengan penjual untuk memperoleh kesepakatan. Penelitian ini dilakukan diamati dengan perspektif fiqh muamalah, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017.